



PUTUSAN

Nomor 1220 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DEBY SYAHPUTRA alias DEBY;
Tempat lahir : Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/16 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul,
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas PT. Socfindo;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di bengkel sepeda motor di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2016, sekira pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa berada di bengkel sepeda motor di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu didatangi oleh teman Terdakwa bernama Fatah sambil berkata, "Bang mau beli hp, dimana hp tersebut merek Samsung Galaxy Prime warna putih" lalu Terdakwa menjawab "mana hpnya ?" lalu Fatah berkata lagi "nanti bang aku panggil orangnya dulu". Lalu setelah itu Fatah pergi dan sekira 3 (tiga) menit kemudian Fatah datang kembali bersama dengan seseorang bernama Kidel (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan kemudian Kidel berkata, "ini hpnya". Kemudian Terdakwa menanyakan "mau dijual berapa bang hpnya" lalu Kidel menjawab "Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)" dan kemudian Terdakwa menjawab "nggak bisa kurang bang" lalu Kidel berkata "nggak bisa" kemudian Terdakwa bertanya kepada Kide "nanti barang panas nih Bang" dan kemudian Kidel menjawab "Oh nggak udah kau tenang aja" lalu Terdakwa bertanya kembali "nanti replika ini Bang" lalu Kidel menjawab "Iya udah, kau cek aja ke counter kau bawa aja dulu hpnya" lalu Terdakwa berkata lagi kepada Kidel "nggak bisa kurang lagi Bang" dan kemudian Kidel mengatakan, "mau kurang berapa lagi" lalu Terdakwa mengatakan, "sejuta nggak bisa Bang" lalu kemudian Kidel menjawab "tambahlah sikit, sejuta tiga ratus ya" kemudian Terdakwa berkata, "satu juta dua ratus nggak dapat Bang" lalu Kidel menjawab "nggak bisa la, satu juta tiga ratus aja" lalu Terdakwa berkata lagi "Bang kurang uangku, cuma satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah" lalu Kidel mengatakan "Oh Iya udahlah nggak apa-apa, makasih ya" sembari Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Kidel dan kemudian Fatah beserta temannya tersebut pergi meninggalkan lokasi bengkel sepeda motor tersebut hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tebing Tinggi dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Prime warna Putih dengan Nomor IMEI 357700065290433/357726065290438 yang mana berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/90/II/2016/SPKT.TT tanggal 20 Februari 2016 atas nama Pelapor Rizky Malinda dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 17.10 WIB di seputaran Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi,

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.1220 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana korban Rizky Malinda mengalami kerugian sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 21 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) dari KUHPidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM-G530H/DS warna putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime tipe SM-G530H/DS warna putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8;

Dikembalikan kepada saksi korban Rizki Malinda;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tbt tanggal 01 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.1220 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam Rumah Tahanan Negara Tebing Tinggi;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime Tipe SM-G530H/DS warna putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime Tipe SM-G530H/DS warna putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 16/AKTA.PID/2016/PN.Tbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 24 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 01 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2016serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 24 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena i tu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.1220 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut hemat kami bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang dijatuhkan tersebut “menyatakan Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut *Vrijspraak* (Bebas Murni) akan tetapi putusan tersebut seharusnya merupakan putusan yang amarnya berbunyi “menyatakan Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dalam pertimbangan hukumnya tidak menjadikan kesaksian saksi-saksi (Saksi Korban Rizky Malinda, Saksi Tengku Muhammad Chairul Anwar) yang keterangannya diambil dibawah sumpah sebagai dasar pertimbangan hukum untuk membuktikan salah satu unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut menerangkan saksi korban Rizky Malinda salah satunya memiliki barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna Putih yang sebelumnya telah dirampas dan diambil oleh seseorang bernama Kidel pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 17.30 WIB di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi yang saat itu Kidel tersebut datang dari arah belakang saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BK-3661-NAM yang memepet saksi korban Rizky Malinda dari arah sebelah kanan dan langsung mengambil tas yang digantungkan depan sepeda motor dan berhasil melarikan diri menuju arah kota Tebing Tinggi dan kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 15.50 WIB bertempat di bengkel milik Zulkarniawan di Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai seseorang bernama Fatah yang merupakan teman Kidel tersebut datang menemui Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY lalu

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.1220 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna Putih tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkeinginan kuat memiliki Handphone tersebut sambil menawarnya sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari semula harga yang ditawarkan oleh Fatah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Fatah mengatakan kepada Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY agar menunggu sebentar untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna Putih tersebut dari Kidel dan setelah itu keduanya pun (Fatah dan Kidel) datang bersama menemui Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY yang mana fakta di persidangan memperlihatkan saat itu Terdakwa berkeinginan kuat untuk membeli handphone tersebut sehingga Terdakwa langsung membawa handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak asli maupun faktur penjualan asli dan kemudian menjumpai istrinya yaitu saksi Irianti alias Ririn di rumah sementara Fatah dan Kidel masih menunggu di bengkel milik Zulkarniawan;

Bahwa fakta di persidangan menunjukkan sesampainya di rumah istri Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa Kidel dan Fatah ada menawarkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna Putih kepadanya dan Terdakwa sempat mengatakan dan beralasan kepada istrinya bahwa Handphone tersebut adalah Handphone milik temannya Kidel yang digadaikan akibat “kalah main judi” dan tidak sanggup untuk ditebus oleh temannya Kidel;

Bahwa kemudian oleh istri Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kembali lagi menemui Kidel dan Fatah di bengkel milik Zulkarniawan dan memberikan uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Kidel dan Fatah sembari Terdakwa menerima 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna Putih dan membawanya pulang ke rumah;

Bahwa fakta dihadapan persidangan menunjukkan setelah 5 (lima) hari kemudian tepatnya ditanggal 25 Februari 2016 dimana 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna Putih tersebut setelah berada di tangan Terdakwa dan istrinya tiba-tiba saksi korban Rizky Malinda menelepon Terdakwa dan istrinya ke nomor Handphone yang melekat di dalam kartu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna Putih tersebut yaitu Nomor 081376617518 milik saksi korban Rizky Malinda untuk menanyakan serta memberitahukan keadaan yang sebenarnya mengenai

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.1220 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Handphone tersebut dan saksi korban berupaya untuk menemukan solusi dengan mengajak Terdakwa dan istrinya bertemu guna menjelaskan namun Terdakwa dan istrinya tidak mau menanggapi dan tidak mau bertemu dengan mengatakan/beralasan salah sambung sehingga akhirnya pihak Kepolisian Polres Tebing Tinggi langsung mendatangi rumah Terdakwa dan akhirnya Terdakwapun diamankan beserta barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna Putih tersebut dan Terdakwa mengatakan jika benar Terdakwa telah membeli barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna Putih tersebut dari teman Terdakwa bernama Kidel dan Fatah setelah dilakukan pengembangan oleh pihak Kepolisian Polres Tebing Tinggi dimana Kidel tersebut adalah orang yang telah melakukan pencurian terhadap saksi korban Rizky Malinda pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 17.30 WIB dan Fatah adalah seseorang yang turut serta menjualkan Handphone curian tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa Penuntut Umum menilai salah satu pertimbangan majelis Hakim tersebut dalam uraiannya mengatakan bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh Hakim dan pengamatan dari beberapa toko online, harga handphone bekas pakai merek Samsung Galaxy Grand Prime yang dibeli oleh Terdakwa adalah harga yang wajar sebagai barang bekas adalah tidak dapat diterima dikarenakan menurut hemat kami saksi korban Rizki Malinda ketika mengalami kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna Putih tersebut yang telah dirampas dan diambil oleh seseorang bernama Kidel pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tersebut sangat dirugikan dan fakta menunjukkan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama yakni setelah 5 (lima) hari kemudian tepatnya ditanggal 25 Februari 2016 terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna Putih tersebut telah berpindah tangan dengan sengaja dan penuh kesadaran serta berkehendak kuat oleh Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY dengan membeli dan memiliki Handphone tersebut sehingga secara objektif perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum (*Wederrechtelijk*);

Bahwa dari uraian fakta yuridis tersebut di atas terlihat jelas tindakan Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY tersebut adalah merupakan tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian bagi siapapun terutama korban bernama Rizki Malinda selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merek

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.1220 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy Grand Prime warna Putih tersebut dan sepatutnya 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime Tipe SM-G530H/DS warna putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8 serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna Putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8 adalah tetap dikembalikan kepada saksi korban Rizki Malinda;

Berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa cukup bukti memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP untuk menghukum Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY dalam perkara *a quo* sesuai tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 282/Pid.B/2016/PN.Tbt tanggal 01 Agustus 2016 yang menyatakan Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa membeli handphone atas penawaran jual dari temannya Fatah dan Kidel. Handphone Samsung Galaxy Prime warna putih seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari penawaran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pembelian tersebut di tempat Terdakwa bekerja di bengkel sepeda motor Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Begadai pada saat Terdakwa membeli, meskipun telah bertanya ini barang panas atau bukan, telah dijawab bukan barang panas, tindakan Terdakwa tersebut belum cukup memenuhi syarat kepatutan layaknya pembeli yang beritikad baik seharusnya Terdakwa tidak begitu saja percaya dengan temannya tadi bahwa barang tersebut bukan barang panas. Terdakwa musti menanyakan kwitansi pembelian, faktur pembelian untuk mengetahui keabsahan asal usul barang;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.1220 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan tempat pembelian di tempat umum adalah tidak tepat, karena sudah jelas bengkel sepeda motor benar tempat umum tetapi bukan tempat umum membeli handphone.

Kepatutan tempat umum membeli handphone adalah di toko handphone dengan harga wajar ada faktur, ada kwitansi pembelian, sedang kelengkapan kepatutan Terdakwa membeli Handphone tersebut tidak dipenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dapat menduga bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Bahwa menurut fakta benar korban Rizky Malinda tanggal 20 Februari 2016 telah kehilangan handphone barang bukti karena dijambret orang di tengah Jalan Yos Sudarso Tebing Tinggi, dan menurut keterangan saksi Irianti alias Ririn istri korban tanggal 20 Februari 2016 tersebut suaminya membeli handphone seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat(1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tbt tanggal 01 Agustus 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.1220 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 282/Pid. B/2016/PN.Tbt tanggal 01 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEBY SYAHPUTRA alias DEBY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime Tipe SM-G530H/DS warna putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/529043/8 dan,
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime warna Putih dengan Nomor IMEI : 357700/06/529043/3 dan 357726/06/ 529043/8;

Dikembalikan kepada saksi korban Rizki Malinda ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002